



LURAH TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIRTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129), sebagaimana sebagian telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 31);

24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Dacrah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
25. Peraturan Desa Tirtosari Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tirtosari Tahun 2019 Nomor 02);
26. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtosari (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2020 Nomor 09);
27. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 02 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2022 Nomor 02);
29. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2023 Nomor 2);
30. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtosari (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2022 Nomor 07), sebagaimana sebagian telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtosari (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2023 Nomor 8);
31. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2024 Nomor 3);
32. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI
dan
LURAH TIRTOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIRTOSARI TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- 1 Kalurahan adalah Kalurahan Tirtosari.
- 2 Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 5 (enam) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.098.395.200,-
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp. 1.749.726.229,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.071.065.700,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 82.449.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 345.884.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 121.754.500,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.370.879.929,-</u>
Defisit	Rp. 272.484.729,-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 272.484.729,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 272.484.729,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 5

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk:
 - a. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
 - (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
 - (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
 - (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- c. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 7

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan.
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tirtosari.

ditetapkan di Tirtosari
pada tanggal 19 Desember 2024

LURAH TIRTOSARI,



ISNAWAN

diundangkan di Tirtosari
pada tanggal 23 Desember 2024

CARIK TIRTOSARI

SUMARJO

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOSARI TAHUN 2024 NOMOR 7
Noreg Peraturan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek
Kabupaten Bantul: (75/Tirtosari/2024)

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI

NOMOR : 7 TAHUN 2024

TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TIRTOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	205.659.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.895.735.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.098.395.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.038.064.468,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.392.785.123,00	
5.3.	Belanja Modal	818.275.838,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	121.754.500,00	
	JUMLAH BELANJA	3.370.879.929,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(272.484.729,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	272.484.729,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	272.484.729,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	272.484.729,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TIRTOSARI, 19 Desember 2024

LURAH

 ISNAWAN, A.Ma.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TIRTOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	205.659.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.885.735.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.098.395.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.749.729.229,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.354.074.824,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.332.800,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	62.332.800,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	582.966.232,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	582.966.232,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.630.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	8.630.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	232.540.355,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	232.540.355,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	78.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	78.300.000,00	
1.1.05		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakelan Seragam, Listrik dll)	12.470.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.470.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.900.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.900.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.100.000,00	ODS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.100.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Bamuskal	7.200.000,00	PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	69.241.636,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	69.241.636,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	8.658.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	8.658.000,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	94.736.400,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	94.736.400,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorar	126.000.000,00	ADD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	126.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	199.456.267,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	37.825.388,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.825.388,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17.375.879,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.375.879,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	144.255.000,00	ADD, DDS, PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	144.255.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.900.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	880.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	880.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.220.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	124.034.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	19.675.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.675.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	6.800.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	22.845.000,00	DDS, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.845.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.690.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.690.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	29.205.000,00	PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.205.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	8.845.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.845.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.390.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.390.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.840.000,00	DDS, PAD, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.840.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	9.744.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.744.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	70.261.138,00	
1.5.05		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	40.215.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.215.000,00	
1.5.90		Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	20.156.138,00	PAD
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	20.156.138,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	9.890.000,00	PAD
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.890.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.071.065.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	245.433.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	56.660.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.660.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	93.214.000,00	PBK
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.214.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	3.714.000,00	PBK
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.714.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman	74.000.000,00	PBK
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	74.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.000.000,00	PBK
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	14.870.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.870.000,00	
2.1.82		Pendampingan Psikologis Siswa dan Orang Tua	1.975.000,00	PBK
2.1.82	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.975.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	342.476.800,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumi, Lansia, Infentif)	95.720.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.720.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	16.906.000,00	PAD, PBK
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.906.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.798.000,00	PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.798.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.672.000,00	DDS, PBK
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.672.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/PoIndes/PKD **	116.972.800,00	PBK
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.972.800,00	
2.2.91		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	6.165.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.165.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	2.735.000,00	PAD
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.735.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.93		Pengelolaan Keluarahan Inklusif		
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.578.000,00	DDG
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	9.578.000,00	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.305.000,00	DDG, PBK, PBP
2.2.95		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	2.875.000,00	DDG
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DI)	12.750.000,00	DDG
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	236.308.700,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	116.575.000,00	DDG
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	432.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	116.143.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	49.003.700,00	DDG
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	46.683.700,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	30.000.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	29.970.000,00	
2.3.16		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	40.730.000,00	DDG, PAD
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.730.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	112.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	70.000.000,00	DDG
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	42.000.000,00	PBP
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	42.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	134.847.200,00	
2.5.91		Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	30.013.000,00	DDG, PBK
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.013.000,00	
2.5.93		Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	104.834.200,00	PBK
2.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.834.200,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>82.449.600,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.177.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Kesamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.412.000,00	PBK
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.412.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	6.700.000,00	DDG
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
3.1.95		Prevensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kelurahan	6.065.000,00	DDG

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.055.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.300.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (MUT RI, Raya Keagamaan dll)	21.450.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	6.850.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.880.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	14.880.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.880.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.092.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17.042.500,00	DDS, PAD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.042.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.050.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>345.884.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	338.884.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	16.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengolahan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.940.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	257.068.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	257.068.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	10.876.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.876.000,00	
4.2.93		Pelatihan/Pengembangan Produksi/Pemasaran Bibit Unggul	50.000.000,00	PBK
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	2.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>121.754.500,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.154.500,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.154.500,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.154.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.370.879.929,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(272.484.729,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	272.484.729,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	272.484.729,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TIRTOSARI, 19 Desember 2024

LURAH

ISNAWAN, A.Ma.Pd

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat (19-12-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ISHARYANTO
Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Tirtosari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtosari, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : ISNAWAN, A.Ma.Pd
Jabatan : Lurah Tirtosari Kapanewon Kretek

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tirtosari, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtosari tentang :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH TIRTOSARI



ISNAWAN, A.Ma.Pd

PIHAK KESATU
KETUA BAMUSKAL TIRTOSARI



ISHARYANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KRETEK
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI**

ꦧꦩꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦱꦶꦮꦂꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦠꦶꦂꦠꦺꦱꦶ

Alamat : Kirobayan, Tirtosari, Kretek, Bantul, Yogyakarta Kp. 55772

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIRTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtosari telah disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtosari tentang Kesepakatan Peraturan Kalurahan Tirtosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MENJADI PERATURAN KALURAHAN.

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tirtosari
Pada Tanggal 19 Desember 2024

KETUA BEMUSKAL

ISHARYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Panewu Kretek;
6. Lurah Tirtosari;
7. Arsip.

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024

Acara : Penetapan Perkal Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tirtosari TA. 2025

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda - tangan
1	KISKANU	L	Bamusel		1
2	Elle Pujiati	P	Bamuspal	Tegaltepan	2
3	SURACTA	L	DUKUH	PAIUBKAY	3
4	TRI NUGRATA	L	ulu	Tayan	4
5	NGHITIRO	L	Bamuslat	Tegaltepan	5
6	Sugizano	L	Bamuslat	Cipe	6
7	IRIF R	L	Dukuh	kelan	7
8	Retnop.	L	Dukuh	mu	8
9	SULANTRIYONO	L	Tata kelola	Tirtosari	9
10	Sam Furi	L	Dukuh	Cimpo	10
11	Adi Susana	L	Dukuh	Tegaltepan	11
12	Soplon Wiro Sj	L	zageboya	Ulegan	12
13	Rharyanto	L	Bamuslat	Bamuslat	13
14	Abdul m	L	Kudus	Tulma	14
15	Ranegara Jp	L	Dukuh	Mu I	15
16	ISNAWAN	L	Lurah	Tirtosari	16
17					17
18					18
19					19
20					20

Tirtosari, 19 Desember 2024

Pelaksana Kegiatan
Kaur. Pangripta

OPI TIKA CAHYANI, S.AK